

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perencanaan ketatanegaraan setelah reformasi adalah direalisasikannya nasional yang disusun dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disingkat menjadi (SPPN). Implikasi atau dampak dari hal tersebut ialah munculnya keterpaduan pembangunan yang berkaitan dengan evaluasi agar tercapai kondisi yang lebih baik dari sebelumnya dan mengacu pada RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) yang berperan sebagai wadah politik hukum dan ditulis dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2007 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 ialah “Indonesia yang mandiri, maju dan makmur”.

UUD NRI Tahun 1945 adalah bagian penting dari system perencanaan pembangunan nasional (SPPN) karena sangat berpengaruh dalam pengelolaan pembangunan, contohnya adalah tidak ada lagi pembuatan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dijadikan pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional. Pada saat periode pemerintahan 2009-2014 atau dapat dibidang juga saat masa reformasi, secara yuridis, strategi pembangunan hukum nasional bersumber dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Pejabat publik seperti Notaris adalah salah satu elemen penting atas pembangunan nasional, sebagai orang yang menjabat dalam pembuatan akta, tentu notaris mempunyai wewenang atas pembuatan akta yang mana mempunyai banyak pengaruh perihal kewajiban dan hak para pihak yang mempunyai hubungan dengannya. Legalisasi notaris sangat diperlukan bagi para penghadap sebagai alat bukti bahwa penghadap tersebut mempunyai hak dan kewajiban atas apa yang dimiliki¹. Notaris juga memiliki keahlian serta kemampuan dari tugas yang dijalani dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut dapat dijadikan masukan-masukan atau bahan-bahan yang dapat dipertimbangkan oleh badan pembentuk Undang-Undang. sehingga Notaris juga dapat berperan dalam pembangunan hukum dalam bidang substansi atau materi hukum, khususnya di Indonesia.

Dalam pembangunan hukum, terdapat 3 (tiga) unsur hukum menurut Lawrence M. Friedman. yaitu adalah struktur (structure), substansi (substance) dan kultur/budaya (culture).² ketiga unsur pembangunan nasional tersebut berkaitan erat satu sama lain. Secara idealnya, hal tersebut harus berjalan dengan selaras dan seimbang.

Pada BAB II Huruf G Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 bahwa mewujudkan sistem hukum nasional pada era reformasi akan terus

¹ Abdul ghofur, Anshori, *Lembaga Kementrian Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009. hlm. 5.

² Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition*, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta, Tatanusa, 2001, hlm. 6-8.

dilanjutkan dengan penyempurnaan struktur hukum yang diduga lebih efektif, liputan pembangunan substansi hukum dan meningkatkan keterlibatan semua komponen masyarakat yang sadar akan tingginya hukum untuk membantu terbangunnya sistem hukum nasional yang diharapkan.

Setiap peristiwa akan menimbulkan sebab dan akibat, contohnya adalah adanya perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang ditujukan untuk menjamin ketertiban, perlindungan dan kepastian hukum sehingga dibutuhkannya bukti bukti yang konkrit berupa bukti tertulis yang mempunyai sifat autentik terkait perjanjian, perbuatan, peristiwa dan penetapan hukum yang diciptakan oleh atau di hadapan pejabat yang mempunyai wewenang. Sehingga penulis dapat mengetahui lebih dalam apa yang seharusnya terjadi atas pertanggungjawaban perdata terhadap pemalsuan tandatangan dalam akta autentik yang berhubungan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris.

Upaya dalam mendukung sistem nasional salah satunya ialah yang berhubungan dalam penegakan hukum yang mana dalam melakukan upaya itu harus melaksanakan proses yang diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku (Peraturan Perundang-undangan) dan menggunakan itikad baik serta hati nurani sebagai naluri manusia yang mempunyai budaya hukum. Maka dari itu Setiap jabatan yang ada di negeri ini mempunyai kepentingan dan wewenang

masing-masing, dan setiap masing masing wewenang jabatan sendiri pasti mempunyai dasar hukum. Salah satunya adalah jabatan notaris.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Apapun wewenang pejabat yang diemban haruslah tegas dan jelas, notaris adalah salah satu jabatan yang sangat penting dalam pelaksanaan wewenangnya, satu-satunya yang paling banyak mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan notaris juga adalah pejabat pembuat akta, terkecuali kewenangan pembuatan akta yang diberikan kepada pejabat lain.

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai peranan sentral dalam penegakkan hukum di Indonesia. Sejak dahulu kala saat zaman Belanda, sudah ada pejabat pejabat yang membuat pencatatan atau pendataan serta juga menerbitkan akta akta tertentu yang berhubungan dengan keperdataan seseorang misalnya seperti perkawinan, wasiat, kematian, kelahiran, dan perjanjian-perjanjian antar pihak yang mana hasil dan kutipan dari catatan-catatan mengenai perjanjian tersebut dianggap sebagai akta otentik. Artinya adalah akta tersebut harus selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan

sebaliknya dimuka pengadilan. Akta otentik tidak perlu penambahan bukti-bukti yang lain karena akta otentik merupakan bukti yang sempurna.³

Masyarakat tentu membutuhkan seorang penulis yang mempunyai wewenang dalam urusan keperdataannya, yang mempunyai prioritas untuk melayani mereka yang tidak mempunyai wewenang dalam urusan keperdataannya. Notaris akan bertindak sebagai saksi bagi mereka yang memerlukannya. Notaris adalah profesi yang mulia dan juga berkaitan dengan moral dan etika dalam menjalankan pekerjaannya, notaris berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan/profesi yang mulia (*officium nobile*).⁴

Saat ini kesadaran masyarakat masih kurang akan pentingnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara otentik oleh para pihak yang mempunyai wewenang yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum sebagai alat bukti yang kuat dilain waktu, dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris yang berbunyi

“Notaris adalah pejabat umum yang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Peran hukum mengenai akta sangat penting terhadap tuntutan masyarakat, sehingga notaris sebagai pejabat umum tertuntut untuk selalu mengikuti perkembangan hukum agar dapat memberi pengetahuan kepada

³ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bima Cipta, Jakarta, 1989, hlm. 91.

⁴ Abdul ghofur, Anshori, *op. cit*, hlm. 6.

masyarakat yang mempunyai kepentingan di bidang keperdataan yang dimaksud dan juga menjaga akta akta yang dibuatnya agar tetap mendapatkan kepastian hukum. Akta otentik dijelaskan pengertiannya dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang disebut juga KUHPer.

“bahwa suatu akta otentik ialah akta yang ditentukan Undang-Undang dan dibuat dihadapan orang yang berwenang atau pejabat umum yang berwenang dimana tempat akta itu dibuat”.

Akta adalah surat yang ditandatangani dan juga memuat data data yang berkaitan dengan kasus kasus yang menjadi akar dari suatu perjanjian. Notaris mempunyai kewajiban untuk mematuhi kode etik notaris, salah satunya adalah etika pelayanan terhadap para pihak, menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada pengadilan negeri dan diumumkan oleh berita negara, jika para pihak menyatakan dengan tegas menyerahkan pengurusannya pada Notaris yang mempunyai kepentingan dan para pihak tersebut mau memenuhi ketentuan yang dibutuhkan.⁵ Akta yang diciptakan notaris dapat menjadi suatu akta yang mengandung “*relaas*” atau membagi secara otentik.

Di dalam *Ambtelijke akten* atau akta relaas terdapat akta milik notaris yang akan memberi informasi tentang kesaksiannya yang mempunyai hubungan dengan jalannya suatu peristiwa yang didengar maupun dilihatnya. Berbeda lagi dengan *partij akten* atau akta pata pihak yang mana isi aktanya

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm 149.

mengenai kemauan atau kehendak dari para pihak yang memberi wewenang dalam mengelola informasinya kepada notaris.

Penandatanganan para pihak atau disebut juga dengan *ambtelijike akten* tidaklah diharuskan. Contohnya adalah proses pembuatan akta berita acara rapat umum pemegang saham, jika para pihak sudah lebih dulu meninggalkan rapat sebelum para pihak yang dimaksud mengisi tanda tangan akta relaas, lalu notaris hanya diharuskan untuk menjelaskan di dalam akta mengapa para pihak meninggalkan rapat sebelum memberi tanda tangan pada akta.

Dalam ketentuan yang tertulis pada Pasal 1868 KUHperdata (kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ialah sebagai berikut:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.

pegawai umum yang dimaksud adalah notaris, ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 1 Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesie staatblad 1860-3 yang telah ditranslate oleh G.H.S Lumbang Tobing. Yang isinya adalah sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”⁶

⁶ G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm.31.

Wewenang notaris selaku pejabat umum tersebut melingkupi 4 (empat) macam, yaitu sebagai berikut ⁷:

- a. Notaris harus bewenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu;

Berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdata yang berbunyi sebagai “Pembuktian tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan”

Akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani oleh para pihak yang telah mempunyai kesepakatan dalam perjanjian atau perikatan para penghadap yang mempunyai kepentingan saja, sedangkan Akta otentik adalah suatu alat bukti yang valid dan sempurna karena telah diatur Undang-Undang dan dibuat dihadapan pejabat yang mempunyai wewenang. Akta akta otentik tidak disebabkan oleh penetapan Undang-Undang, tetapi karena dibuat dihadapan dan oleh seorang pejabat umum. Namun jika para pihak tidak menyangkal suatu akta di bawah tangan, maka mereka yang tidak menyangkal dan mengakui apa yang ditulis di dalam akta di bawah tangan tersebut dianggap benar. Sesuai Pasal 1857 KUH Perdata, akta di bawah tangan yang dimaksud

⁷ *Ibid*, hlm.49

tersebut mendapatkan kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik. Kutipan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“suatu perdamaian yang diadakan oleh seorang yang berkepentingan, tidak mengikat orang-orang lain dan tidak pula dapat diajukan oleh mereka untuk memperoleh hak-hak daripadanya.”

Dikutip dari pendapat sudikno mertokusumo, bahwa akta di bawah tangan adalah “akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan”.⁸

Apabila tanda tangan yang tertera di dalam akta tersebut tidak disangah keasliannya, maka sama dengan akta otentik. Akta tersebut mengandung kekuatan pembuktian materil untuk yang menandatangani, penerima hak dari mereka serta ahli warisnya. Aturan tersebut telah ditentukan dalam Pasal 1875 KUH Perdata (Pasal 288Rbg), artinya adalah keaslian tanda tangan dari isi akta di bawah tangan telah diakui dan dianggap memenuhi syarat sah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan juga bagi para pihak sebagai akta otentik, dan perwujudan bukti sempurna bagi mereka serta para ahli warisnya, dan juga para penerima hak, sepanjang mengenai apa yang tertera di dalam akta itu.

Dari Pasal 1874 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

“yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Yogyakarta, Liberty: 1993, hlm.12

tangga dan tulisan tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”.

Pasal 1902 KUH Perdata juga menuturkan yang berhubungan dengan syarat-syarat jika terdapat bukti tertulis, yaitu sebagai berikut:

- (1) Harus ada akta.
- (2) Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya.

Akta di bawah tangan mempunyai ciri dan keunikannya tersendiri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mempunyai bentuk yang bebas.
- 2) Dalam pembentukannya tidak diwajibkan di depan pejabat umum
- 3) Tetap memiliki kekuatan justifikasi selagi tidak disanggah oleh penciptanya, itu berarti isi dari akta yang dimaksud tidak diwajibkan untuk dijustifikasi lagi kecuali terdapat pembuktian atau ada yang dapat membuktikan sebaliknya (Menyanggah isinya).

Saat ini ada berbagai cara untuk melakukan hal yang dapat disebut melanggar kode etik, khususnya kode etik notaris yang pastinya terjadi atas kehendak manusia sebagai pelaku melanggar ketentuan yang berhubungan dengan dokumen-dokumen atau surat surat sebagai alat yang disalahgunakan dan sebagai salah satu sarana perbuatan . Mengenai perbuatan yang dimaksud, dalam lingkup perbuatan, persetujuan, ketetapan-ketetapan yang dibuat dalam bentuk akta otentik, maka notarislah yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik yang dimaksud, karena satu-satunya pejabat umum yang diangkat dan diperintahkan oleh peraturan umum yang telah diberi wewenang oleh orang-orang yang berkepentingan.

Bagi individu seperti notaris yang hati hati dan teliti, tugas legalisasi ini dapat mengakibatkan miskomunikasi yang berujung kebingungan. Acapkali seseorang penghadap memohon agar surat di bawah tangan yang berjumlah selebar dan sudah ditanda tangani itu dituntut untuk “disahkan”. Pengesahan itu bisa saja menyerang notaris. Karena notaris seringkali tidak tahu siapa saja yang memberi tanda tangan yang ada di dalam akta di bawah tanda tangan tersebut namun sudah diminta untuk disahkan.

Notaris berkewajiban untuk merealisasikan kode etik notaris, salah satunya adalah etika pelayanan terhadap para pihak, karena sebagai pejabat umum tentu notaris harus memberikan pelayanan hukum pada masyarakat. Namun masalah yang muncul, penulis temukan pada kasus yang penulis baca yang yaitu sebagai berikut:⁹

Notaris dan PPAT Ny. Endang Muniarti, S.H. Notaris yang berasal dari Kabupaten Sleman itu terbukti memalsukan tanda tangan penghadap, yang mana mengakibatkan penghadap tersebut mengalami kerugian materil. Bukti tersebut diyakini benar adanya karena bukti dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 416/DTF/IV/2011 tanggal 3 Mei 2011. Bukti tersebut merangkum bahwa tanda tangan penghadap Ir. Gregorius Daryanto adalah berbeda dengan tanda tangan beliau di dalam Akta surat kuasa jual nomor 51, surat kuasa jual Nomor 52 dan surat perikatan jual

⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/PID/2012

beli Nomor 65 yang menyebabkan Endang Muniarti, S.H., dituntut dengan tuduhan melakukan penciptaan surat/dokumen palsu. diidentifikasi bahwa Endang Muniatri, S.H., Terkena pasal 263 ayat 1 dan Pasal 264 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tuduhan pembuatan surat/dokumen palsu oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menurut Penulis, Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut :

“bahwa isi akta dilarang untuk dirubah dengan:

1. Diganti;
2. Ditambahi;
3. Dicoret;
4. Disisipkan;
5. Dihapus; dan/atau
6. Ditulis tindih.”

Karena terbukti adanya ketidak sesuaian antara tanda tangan salah satu penghadap yang asli bersumber dari hasil bukti lab dan tanda tangan akta, notaris dianggap melakukan kejahatan. Menurut penulis, hakim tidak melihat keseluruhan akta yang diterbitkan dan dibuat oleh Notaris Endang Murniati, S.H., karena dari keterangan penghadap mengenai akta para pihak (*akta partij*), pidana yang ditanggung jawab oleh notaris dari putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Pada kasus yang penulis teliti, Notaris Endang Muniarti, S.H., dituntut kasus atas jual beli tanah milik Ir. Gregorius Daryanto yang mana tanah tersebut

dijual kepada Dra. Mawar Muria Rini dan beliau bersedia membayar dengan cara tukar guling tanah Milik Dra Muria Rini. Namun kenyataannya saat proses penandatanganan surat, Ir. Gregorius Daryanto tidak membaca seluruh isi surat yang di berikan oleh Notaris Endang Muniarti, S.H.,. dalam hal ini Notaris hanya menciptakan ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum, salah satunya dibidang hukum pertanahaan nasional sebagaimana ditulis dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, dalam Pasal 19 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Maksud Pasal diatas adalah dalam hal ini

Hal ini juga berkaitan dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang berisi sebagai berikut :

“Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

Maka dari itu, akta notaris dibuat dihadapan notaris, tata cara dan bentuknya telah diatur oleh undang-undang. Dalam hal ini, akta notaris dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:¹⁰

¹⁰ Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 2006, hlm. 51

1. Akta yang diciptakan oleh notaris (akta pejabat atau relaas), akta tersebut adalah akta yang diciptakan oleh notaris untuk merangkum atau memuat uraian dari apa yang terjadi, misalnya adalah suatu tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang disaksikan atau dilihat oleh notaris.
2. Akta yang diciptakan dihadapan notaris atau bisa juga disebut akta *Partij*, akta tersebut adalah akta yang diciptakan dihadapan notaris. Notaris akan merangkum uraian dari keterangan yang diperoleh dan diterangkan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris.

Bersumber dari hal di atas, yang merupakan suatu alat pembuktian ialah akta notaris. Untuk membuat akta notaris, seorang notaris harus mendahulukan norma yang ada di samping ketentuan perundang-undangan lainnya dan juga kode etik. Berdasarkan seluruh pernyataan dan keterangan yang tertulis di dalam surat putusan yang penulis lihat, akta menjual No.52, akta menjual No.51 dan juga akta jual beli No. 65 tersebut adalah *Akta Partij* yang artinya akta tersebut adalah akta yang dibuat atas dasar keinginan para penghadap. Notaris tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap isi dan kata kata yang dibuat dalam pembuatan akta tersebut. Notaris Endang Murniati, S.H., melakukan pembuatan akta tersebut bersumber dari pernyataan dan keterangan yang diterima, maka dari itu semua materi dan isi yang bersumber dari akta tersebut adalah tanggung jawab para penghadap yang memberi keterangan. Dalam akta *partij* notaris tidak perlu memberikan bukti kebenaran materiil dari keterangan-keterangan para pihak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka akan dibahas beberapa persoalan guna untuk membatasi penelitian, dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aspek hukum mengenai Analisis Hukum Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pemalsuan Tanda tangan Dalam Akta Autentik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang dihasilkan dari Kasus Putusan Pemalsuan Tanda tangan Dalam Akta Autentik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan permasalahan di atas, bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui aspek hukum mengenai Analisis Hukum Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pemalsuan Tanda tangan Dalam Akta Autentik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang dihasilkan dari Kasus Pemalsuan Tanda tangan Dalam Akta Autentik Yang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian wajib mempunyai fungsi/kegunaan bagi solusi masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, setidaknya suatu penelitian dapat menghasilkan kegunaan praktis kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Terdapat 2 (dua) segi yang berkaitan satu sama lain dan dapat ditinjau dari kegunaan penelitian ini, yaitu adalah:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat menjadi bahan pembandingan dengan penelitian yang lainnya atau yang serupa, baik belum dilakukan maupun yang sudah dilakukan.
- 2) Harapannya penelitian ini bisa berguna bagi orang yang mempunyai minat dalam mengembembangkan kajian Ilmu hukum pada umumnya, khususnya Hukum perdata di bidang kenotariatan.

b. Kegunaan praktis

- 1) Bagi Masyarakat umum
Yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan berguna untuk masyarakat umum. Dan penelitian ini bisa berguna menjadi bahan introspeksi agar masyarakat mendapatkan pelayanan lebih baik.
- 2) Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam berpartisipasi pada universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam pengaplikasian hukum yang dipelajari di jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, dan juga instansi terkait.

3) Bagi Profesi Notaris

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran pemikiran secara praktis yang berguna bagi profesi hukum khususnya Notaris yang mempunyai kaitan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” Pasal ini memberi implikasi bahwa setiap hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara tidak didasari oleh kekuasaan (*machstaat*) melainkan harus didasari hukum (*rechstaat*) karena hal tersebut bersumber dari Pancasila, yang mana Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. dan UUD NRI Tahun 1945 adalah hierarki tertinggi dan hukum dasar yang ada pada peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan rencana negara hukum (*rechtsstaat/the rule of law*) harus ada pemahaman hukum untuk kesatuan sistem. Umumnya, setiap sistem mempunyai atau terdiri dari elemen pendukung. Agar rencana terealisasi sesuai tujuan, diperlukan waktu yang panjang dan juga pembangunan yang menyeluruh yang dilakukan secara bertahap untuk menjadikan masyarakat yang adil dan makmur, seperti yang ditunjukkan oleh UUD NRI tahun 1945.

Pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga menjelaskan bahwa

penyelenggaraan negara yang berbasis hukum nasional perlu dilandasi asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini adalah derivasi yang berasal dari nilai-nilai luhur Pancasila yang merupakan *rechtsidee* atau cita hukum. Oleh sebab itu, Pancasila dideskripsikan sebagai spirit dan ruh yang menjiwai pembangunan hukum nasional.

Sesuai dengan asas kebebasan hakim sebagai aparat hukum pelaksana kekuasaan kehakiman, makna putusan hakim tidak dapat diganggu gugat. Hal ini terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.” dan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”.

Dari pasal di atas, dapat diketahui bahwa hakim mempunyai kuasa atau wewenang atas penyelenggaraan peradilan. Namun, hakim bisa saja kurang teliti dalam putusannya, yang mengakibatkan Notaris Endang Muniarti, S.H.,

mendapatkan ketidakadilan. Hal tersebut ada kaitannya kaitan dengan Teori Aristoteles mengenai jenis jenis keadilan. Yang mana sebagai berikut:¹¹

1. Keadilan Komunikatif adalah perlakuan pada seseorang tanpa melihat jasa-jasanya.
2. Keadilan Distributif adalah perlakuan pada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diperbuat oleh orang tersebut.
3. Keadilan Konvensional adalah keadilan yang terjadi saat seseorang telah mematuhi suatu peraturan perundang-undangan.
4. Keadilan Perbaikan adalah keadilan yang dimana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain.

Teori di atas mengandung teori keadilan perbaikan Aristoteles yang mana “keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum”.¹² hal ini berkaitan dengan kronologi kasus yang mana Notaris Endang Muniarti, S.H., mendapat kekeliruan putusan dari hakim sehingga berimbas pada nama baik Notaris tersebut, maka Endang Muniarti, S.H., dapat menerapkan teori keadilan perbaikan (keadilan korektif) yang dikemukakan oleh Aristoteles, yang mana teori keadilan tersebut adalah pembetulan sesuatu yang salah, dengan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Kompensasi tersebut bisa berupa peninjauan Kembali, maupun bermediasi dengan penggugat.

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, 2008, hlm.60-62

¹² Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

jadi dapat dipastikan teori keadilan Aristoteles mempunyai kaitan kasus yang penulis teliti yaitu “Analisis Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Dalam Akta Autentik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”.

Perubahan yang terjadi dalam akta, harus dengan persetujuan, pengesahan dan pengetahuan antara kedua belah pihak sebab isi akta adalah apa yang dimaksud dan dikehendaki oleh para pihak, notaris tidak menghendaki isi akta. Hal ini diatur dalam pasal 48 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 yang pada intinya jika suatu akta dengan sengaja diubah sebelum melakukan penandatanganan, untuk melakukan perubahan tersebut harus dicantumkan dalam penutup akta, margin akta atau bisa juga dengan lembar terpisah yang melekat dengan minuta akta dan dengan pengesahan penghadap.¹³

Dalam hal ini terlihat bahwa hak kepemilikan tanah adalah hal yang sangat sangat penting dan harus sangat hati hati dalam aturannya. Notaris adalah pejabat yang salah satu tugasnya adalah membuat akta autentik yang mana akta autentik mempunyai hubungan dengan permasalahan tanah dan hak atas tanah. Tidak bisa dipungkiri bahwa tanah mempunyai aturan yang ketat karena tanah adalah unsur yang sangat penting, hal ini terdapat dalam Undang-

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, pasal 48-50.

Undang Pokok Agraria yakni UU no. 5 tahun 1960, pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
- (3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.
- (4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air.
- (5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.
- (6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang diatas bumi dan air tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini.

Putusan hakim adalah produk kekuasaan kehakiman, maka dari itu, hal ini dapat dinilai dan dikoreksi ulang secara bertahap oleh pengadilan yang bertingkat lebih tinggi, dalam tingkat juris atau dalam judex facti. Putusan yang telah diberikan kekuatan hukum yang pasti oleh judex juris maupun judex facti masih mempunyai kemungkinan suatu kesalahan atau kekeliruan dari hakim, dan masih mempunyai peluang untuk diperiksa dan diputus pada tingkat Peninjauan Kembali. Hal ini dibahas juga dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”¹⁴

Jika para penghadap merasa ada kesalahan pada akta notaris, kemudian para penghadap/pihak/yang berkepentingan mempermasalahkannya, maka untuk menyelesaikannya bisa berdasarkan pada kebatalan dan pembatalan akta notaris sebagai suatu alat bukti yang sempurna. Hal ini terdapat pada Pasal 51 ayat (1) UUJN yang berbunyi sebagai berikut:

“Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.”

Dalam hal ini juga notaris maupun para pihak harus bisa membedakan antara akta yang dirubah setelah ditandatangani maupun yang dirubah sebelum ditandatangani. Akta yang dirubah sebelum ditandatangani disebut *renvoi*. *Renvoi* sendiri dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI)¹⁵ artinya adalah “pembetulan (perbaikan) tambahan dalam suatu akta autentik dengan memberikan tanda di pinggir dan harus diparaf”. Dalam hal pemberlakuan *renvoi*, sahnya perubahan adalah melakukan paraf atau diberikannya tanda pengesahan lain bagi notaris, para penghadap, maupun saksi pemberlakuan. *renvoi* dapat dilihat pada hal ini juga diatur Undang-Undang jabatan notaris

¹⁴ Mas Hushendar, “Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Perkara Praperadilan.” Melalui: <<https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2990-tuntutan-ganti-kerugian-dalam-perkara-praperadilan.html>>, Akses internet tanggal 18 februari 2022, Pukul 22:43.

¹⁵ Ebta Setiawan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Melalui: <<https://kbbi.web.id/renvoi>>, Akses internet tanggal 11 Januari 2022, Pukul 15:25.

Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Jika dalam Akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta.
- 2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- 3) Dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi kiri Akta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
- 4) Pada penutup setiap Akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan.”

Kesalahan yang terjadi pada akta yang dimaksud akan dibuat oleh Notaris dan dikoreksi oleh hakim saat akan diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti. UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) juga telah mengatur perlindungan hukum untuk notaris sebagai profesi, hal ini ditemukan pada Pasal 66 UUJN yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan.”

dalam perkara pemalsuan/memalsukan akta otentik, jika benar perkara itu mengandung unsur pelanggaran, maka hal ini termasuk pelanggaran kode etik notaris yang merugikan pihak tertentu. Ada dua bagian sumpah jabatan notaris, yang pertama bernama janji atau sumpah *belovende eed* dan juga diberi nama *politieke eed* kemudian yang kedua diberi nama *zuiveringseed* dan juga

dinamakan *beroepeed*¹⁶. Untuk sumpah pertama notaris berjanji/bersumpah akan mematuhi dan tunduk kepada peraturan yang berlaku, dan juga setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Jabatan Notaris, Negara Republik Indonesia juga dengan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya. Kemudian untuk sumpah yang kedua, Notaris berjanji/bersumpah untuk tidak memihak pihak manapun. Menggunakan jabatannya dengan seksama, jujur, mandiri dan amanah juga akan menjaga tingkah laku, sikap dan akan merealisasikan kewajiban sesuai apa yang tertulis di dalam kode etik profesi, khususnya notaris.

Notaris yang bermartabat, bertanggung jawab dan terhormat akan merahasiakan apa yang ada di dalam akta para pihak/penghadap yang didapatkan pada saat masa jabatan, Karena data yang di dalamnya sangat penting. Oleh karena itu, profesi notaris menjunjung tinggi kode etik notaris yang telah tertulis. Karena pastinya, notaris adalah profesi yang sangat berhati hati dalam menjalankan profesinya. Karena pasti pemilik jabatan mengetahui apa konsekuensi yang terjadi jika melanggar kode etik tersebut. Penting untuk dipahami bahwasannya notaris diharuskan menyusun akta dalam bentuk minuta kata dan menyimpan bagiannya sebagai protokol Notaris dengan maskud menjaga keaslian akta dengan menyimpan berkas/dokumen dalam

¹⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011, hlm.233

bentuk aslinya, sehingga jika terjadi pemalsuan dengan maksud penyalahgunaan grosse, salinan dan juga kutipannya maka akan mudah diketahui kesalahannya ketika dokumen asli dan palsu dicocokan.¹⁷

Lantas apakah tanggung jawab tergugat (notaris) akan berubah jika pada kenyataannya adalah sang tergugat tidak bersalah. Walaupun keputusan yang sudah ditetapkan tersebut telah diyakini dengan pertimbangan yang matang berkaitan dengan motivasi dan juga keadaan dari tergugat itu serta latar belakang masalah itu sendiri.

Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan jika notaris memalsukan minuta akta, khususnya tanda tangan penghadap, dan jika para penghadap dapat membuktikan ketidakbenaran akta otentik dalam persidangan di pengadilan maka akta tersebut dapat dibatalkan dan juga kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan tidak mungkin akan berlaku lagi.¹⁸

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian adalah media atau sarana untuk mengembangkan teknologi dan ilmu pengetahuan, karena tujuan penelitian adalah mengutarakan kebenaran dengan cara konsisten, sistematis dan metodologis.¹⁹

¹⁷ Republik Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014. Pasal 16 (1) huruf b Tentang Jabatan Notaris.*

¹⁸ Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Perss, Jakarta, 2012, hlm.1.

Untuk mengupas masing-masing problem yang dihadapi, penulis memanfaatkan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian deksriptif analitis adalah penelitian yang mana penulis memahami masalah yang sedang diteliti, kemudian hasil penelitian tersebut dianalisis dan diolah agar dapat mengambil kesimpulannya. Sementara itu pengumpulan unsur unsur atau bahan bahan penelitian dijalani dengan cara mempelajari data-data yang mempunyai kaitan dengan inti permasalahan. diambil dari data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka.²⁰

Menurut sugiono, Metode deskriptif analitik adalah suatu metode yang mempunyai fungsi untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan atas objek yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum²¹. Maka untuk menganalisis hukum pertanggungjawaban perdata terhadap pemalsuan tanda tangan dalam akta autentik yang dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris, penulis memilih untuk menggunakan metode deskriptif karena penulis rasa metode penelitian ini tepat untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya terjadi.

2. Metode pendekatan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2009 , hlm. 51.

²¹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, karena Penelitian yuridis normative sendiri adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder atau bahan pustaka dengan cara menelaah literatur-literatur dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sebagai dasar.²² Maka dari itu, menurut penulis metode pendekatan ini dirasa tepat untuk menganalisis hukum pertanggungjawaban perdata terhadap pemalsuan tanda tangan dalam akta autentik yang dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris ini.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang penulis gunakan adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang deskriptif dan berbentuk jawaban atas pertanyaan penelitian yang diutarakan terhadap masalah yang diuraikan dan menjadi tujuan

b. Sumber Data

dalam penelitian Penulis, sumber data yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yang mana sebagai berikut :

1) Sumber Data Primer

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, 2012, hlm.13-14

Sumber data utama yang penulis gunakan adalah sumber hukum primer. Yang mana sumber hukum ini didapatkan dari studi lapangan berupa data-data yang diperoleh dari narasumber dan melakukan wawancara yang berhubungan dengan penelitian.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang meliputi buku-buku, dokumen resmi dan unsur-unsur yang dapat memberi kejelasan berkaitan dengan data primer, contohnya seperti *literature* dan teori-teori yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Data sekunder berasal dari bahan kepustakaan. Sumber sumber data sekunder adalah sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer mendapatkan bahan referensi dan pengetahuan dari cara mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, di antaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 - f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025.
 - h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - i. Hasil wawancara lapangan
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah unsur yang memberi penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, mencakup publikasi hukum yang berasal dari dokumen dokumen tidak resmi, tulisan ahli-ahli dibidang hukum, hasil-hasil penelitian, dan jurnal yang didapat dari studi perpustakaan yang berhubungan dengan Unsur Pertanggung Jawaban Perdata Notaris Terhadap Kerugian Yang Dialami Penghadap Dalam Kasus Pemalsuan Tanda tangan Penghadap Di dalam Akta Autentik.
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang mana pengetahuan dan referensinya berasal dari media online. Dan juga data yang mampu menjelaskan dan memberi petunjuk yang ditujukan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, di antaranya

adalah kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan media online yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini adalah penelitian yang berasal dari jurnal ilmiah, perundang-undangan, artikel, dokumen-dokumen, buku buku dan pengetahuan tertulis yang berhubungan dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilaksanakan dengan:

c. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data melalui studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui Internet, buku dan dokumen penunjang yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dijalani.

1) Observasi

Observasi adalah penelitian yang dilaksanakan dengan pengelihatian dan pendengaran (panca indra manusia) hal ini penting untuk memahami gejala yang diteliti. Penelitian yang dihasilkan dari observasi akan dianalisis dan dicatat. mengenai hal ini penulis memperoleh data penelitian dari Pengadilan Negeri Sleman.

2) Wawancara

²³ Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm. 31

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara ini dilakukan menggunakan kontak atau jalur pribadi antara narasumber (Responden) dengan pewawancara (pengumpul data). Hal ini dilakukan dengan cara pewawancara memberi pertanyaan, kemudian pertanyaan tersebut akan dijawab oleh narasumber. Penulis dapat memperoleh data deskriptif dengan mewawancarai subjek yang mempunyai kaitan dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan dan lapangan. dianalisis dengan analisis deskriptif lalu dikaitkan dengan teori, asas-asas, dan peraturan perundang undangan sebagai jawaban atas masalah penelitian ini, dipaparkan secara jelas dan menyeluruh.²⁴ Penelitian ini mempunyai kaitan dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

6. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Kepustakaan

1. Badan Perpustakaan dan Kerasipan Daerah, Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Sukapura, Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat.
2. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Jl. A.H. Nasution, No. 105 Bandung. Jawa Barat.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 21.

b. Lokasi Penelitian

1. Jl. KRT Pringgodingrat No.1, Beran, Tridadi, Kec. Sleman,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kantor Notaris dan PPAT Pesona Bali Residence Blok A1 No.3.

